

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi lainnya adalah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung yang dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya :

- a. Iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
- b. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya,
- c. Tanpa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Safitri (2005:30) fungsi pajak dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak pemegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan rutin setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini mengatur bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0%.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Keempat fungsi pajak tersebut merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Namun untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada dua fungsi pajak yang pertama. Serta tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah,
- b. Wajib pajak pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pemerintah tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi hanya bersifat mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4 **Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Pasal 1 angka 10 undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Sistem bagi hasil pajak provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 30% oleh provinsi pemungut.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 30% oleh provinsi pemungut.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 70% oleh provinsi pemungut.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 70% oleh provinsi pemungut.

Komposisi bagi hasil tersebut dapat diadakan perubahan sepanjang ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

2.5 Jenis dan Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 2 (dua) jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Serta terdapat pendapatan sektor Retribusi dan pendapatan lainnya yang sah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Buatan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.6 Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut MARIHOT (2005) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Pajak Kendaraan bermotor ini akan dibahas juga Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan Tarif dan tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
5. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud.

2.6.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor harga pasaran umum yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasar umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan, serta
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu ; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut :
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.

- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
- c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tidak atau 4 tidak, dan ciri-ciri mesin yang 1000cc atau 2000cc.

2.6.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, yaitu sebesar :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum,
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran,
- c. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar.

2.7 Cara Perhitungan

Besarnya pokok Pajak Kendaraan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.7.1 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

1. Saat Terutang Pajak

Pajak yang terutang merupakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang harus dibayarkan wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2 Masa Pajak

Pada kendaraan bermotor pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekali dimuka untuk masa pajak 12 bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena suatu hal dan masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu hal antara lain kendaraan bermotor yang didaftarkan di daerah lain (mutasi daerah tempat pendaftaran kendaraan bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

3. Wilayah Pemugutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah

provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Contoh Soal :

Pak Anggi memiliki mobil yaitu Nissan Grand Livina. Diketahui terlambat bayar selama 3 bulan dari tanggal jatuh temponya, dimana PKB pokok sebesar 1.500.000, sehingga perhitungannya adalah :

1. Pokok

$$\text{PKB} = 1.500.000$$

$$\text{SWDKLLJ} = 143.000$$

$$\text{Total} = 1.643.000$$

2. Denda

$$\text{PKB} = 1.500.000 \times 25\% \times (3/12)$$

$$= 93.750$$

$$\text{SWDKLLJ} = 100.000$$

$$\text{Total Denda} = 193.000$$

$$\text{Jumlah yang harus dibayar} = \text{Total Pokok} + \text{Total Denda}$$

$$= 1.643.000 + 193.000$$

$$= 1.836.000$$

2.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

- a. Hasil Pajak daerah
- b. Hasil Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Adapun lain-lain PAD yang sah berdasarkan ayat 1 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 158 penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan, dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka 3 dan lain-lain PAD yang sah dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka 4 ditetapkan. Dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

